PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Trunojoyo No.4, Kedungpedaringan • Telp (0341) 396633
e-mail : dpmptsp@malangkab.go.id • website : pm-ptsp.malangkab.go.id
KEPANJEN 65163

IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN FORMAL TAMAN KANAK-KANAK SWASTA KABUPATEN MALANG

NOMOR : 500.16.7.2/18/IOPTK/35.07.317/2026

Bahwa sehubungan dengan surat Sdr. Yayuk Itmiasih bertindak untuk dan atas nama YAYASAN PEMBINA LEMBAGA PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA JAWA TIMUR yang diterima tanggal 30 April 2026 tentang Izin Operasional Satuan Pendidikan Formal Taman Kanak-Kanak Swasta, berdasarkan Peraturan Bupati Malang Nomor 197 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Bupati Malang di Bidang Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Malang Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Malang Nomor 197 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Bupati Malang di Bidang Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan surat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Malang tanggal 09 April 2026 Nomor : 400.3.2/1179/35.07.301/2026 tentang Rekomendasi Izin Operasional Satuan PAUD, dengan ini memberikan Izin Operasional Satuan Pendidikan Formal Taman Kanak-Kanak Swasta kepada :

Nama Lembaga	:	TK PGRI 6 TIRTOYUDO
Badan Hukum	:	YAYASAN PEMBINA LEMBAGA PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA JAWA TIMUR Nomor AHU : AHU-6629.AH.01.04. Tahun 2013 Tanggal 21 Oktober 2013
Alamat Lembaga	:	Jl. Ahmad Yani No. 50 RT. 014 RW. 003 Desa Wonoagung Kecamatan Tirtoyudo Kabupaten Malang
Penanggung Jawab	:	Yayuk Itmiasih
Nomor Induk Berusaha	:	0233010212626
Nomor Pokok Sekolah Nasional	:	20575206
Nomor Izin Pendirian	:	500.16.7.2/218/IPTK/35.07.317/2025
Masa Berlaku	:	20 Mei 2031
Akreditasi	:	B

Apabila dalam pengajuan perizinan ini terdapat unsur penipuan dan penyesatan, maka akibat hukum yang ditimbulkan menjadi tanggungjawab sepenuhnya oleh pemohon.

Ditetapkan di : Kepanjen
Pada Tanggal : 20 Mei 2026

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN MALANG

SUBUR HUTAGALUNG

Tembusan :

Yth. Sdr. 1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Malang
2. Camat Tirtoyudo Kabupaten Malang

AX 00829

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE. Legalitas berkas secara digital diatur oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Malang. Untuk mengetahui keabsahan berkas dapat dilakukan dengan memindai qrcode yang tersedia.

Dipindai dengan CamScanner